

P U T U S A N

Nomor : 05-K / PM.III-14 / AD / II / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gede Redi Artawan.
Pangkat / Nrp : Praka / 31071142030388.
J a b a t a n : Tapok Permildas Ton Demlat Secata.
K e s a t u a n : Rindam IX/Udayana.
Tempat/Tanggal lahir : Singaraja (Buleleng) 20 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Secata Jl.Surapati No 125 Singaraja Buleleng Bali.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Rindam IX/Udayana selaku Anku Nomor : Kep/149/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Komandan Rindam IX/Udayana selaku Anku Nomor : Kep/156/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pembebasan dari Penahanan Sementara.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Dandenspom IX/3 Denpasar Nomor : BP-34/A-27/ XII /2015 tanggal 26 Desember 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 12 / II / 2016 tanggal 9 Februari 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 04 / II / 2015 tanggal 23 Februari 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 05 /PM III-14/AD/ II /2016 tanggal 26 Februari 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/ 05 /PM III-14/AD/ II /2016 tanggal 26 Februari 2016.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah, serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan

2. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi dari Secata Rindam IX/Udayana bulan Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada tanggal delapan bulan Nopember tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun 2000 lima belas , atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau dalam tahun 2015 di Secata Rindam IX/Udayana Singaraja, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2007 di Secata A Kubu Jati Singaraja setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071142030388 , selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dokdiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah beberapa kali mengalami penugasan dan mutasi jabatan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tapok Permildas Ton 2 Demlat Secata Rindam IX/Udayana dengan pangkat Praka.

b. Bahwa sekira bulan Oktober 2015 setelah acara

mendapat surat cuti Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan persembahyangan di pura Desa Bebetin, selanjutnya sisa cuti Terdakwa dihabiskan di Denpasar tepatnya di tempat kost Ni Nyoman Octia Dewi (Saksi-4) pacar Terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Saelus II Gang Kenanga Nomor 100 Denpasar. Kegiatan Terdakwa selama berada di tempat kost Saksi-4 hanya mengantar jempur Saksi-4 kerja.

c. Bahwa setelah cuti Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Terdakwa di Secata Rindam IX/Udayana dan tidak ada ijin kemudian pada tanggal 6 Nopember 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan Secata Rindam IX/Udayana dan Terdakwa langsung di periksa dan di BAP oleh Serka Dewa Rai selaku Bintara Pam Secata Rindam IX/Udayana, setelah itu Terdakwa di masukan ke dalam sel mulai dari tanggal 6 Nopember 2015.

d. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2015 sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa kabur dari sel Secata Rindam IX/Udayana. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan tinggal di tempat kost Saksi-4. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang Terdakwa sering berkoordinasi dengan kakak Terdakwa yang bernama I Gede Jayasa yang berdinis di Kodim Gianyar untuk membahas masalah hutang Terdakwa di luar Kesatuan sebesar kurang lebih Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya Kakak Terdakwa memerintahkan Terdakwa agar kembali ke Kesatuan untuk bernidas seperti biasa dan berpesan kepada Terdakwa masalah hutang nanti dipikirkan bersama.

e. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan Secata Rindam IX/Udayana setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan (kabur) tanpa ada izin yang sah dari Atasan/Pimpinan yang berwenang adalah melakukan pencarian ke alamat tempat tinggal Terdakwa di Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dan dari pihak Pam Secata Rindam IX/Udayana melakukan pendekatan kepada pihak keluarga Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa.

f. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 Lettu cpm Made Dwi Artha Kusuma (Saksi-5) dan Serka Sang Made Arlana anggota Lidkrimpamik mendapat Surat Perintah Danpomdam IX/Udayana Nomor Sprin/1062/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 untuk melaksanakan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian atas dasar surat perintah tersebut Saksi-5 dan Serka Sang Made Ariana melakukan penyelidikan pada alamat yang diduga sebagai tempat persembunyian Terdakwa di jalan Pulau Saelus II Gang Kenanga Nomor 100 Denpasar.

g. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-5 bersama dengan Serka Sang Made Aryana mengadakan penyelidikan di tempat kost Sdr.Ni Nyoman Oktia Dewi (Saksi-4) tersebut dan menemui salah satu penghuni kost yang bernama Sdri.Putu yang mengatakan bahwa pernah melihat Terdakwa bersama Saksi-4 namun pada saat itu

informasi apabila Terdakwa sudah berada lagi di kamar kost bersama Saksi-4 agar diinformasikan/dilaporkan.

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 00.00 Wita Saksi-5 mendapat informasi dari jaring/agen informasi yang memberitahu bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa berada di tempat kost Saksi-4. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi-5 melaporkan kepada Kasi Lindikrimpamfik Pomdam IX/Udayana Mayor Cpm Sarjono. Kemudian Saksi-5 bersama Kapten Cpm Ketut Subawa siperintahkan bergerak menuju tempat kost saksi-4 dan Sekira pukul 07.30 Wita Saksi-5 mengetok pintu kamar kost Saksi-4 dan dibuka oleh Saksi-4. Selanjutnya Saksi-5 menanyakan tentang keberadaan Terdakwa dan saksi-4 menjawab tidak tahu, lalu Saksi-5 memeriksa kamar kost Saksi-4 dan menemukan Terdakwa berada di dalam kamar mandi. Untuk memastikan bahwa Terdakwa adalah prajurit Secata Rindam IX/Udayana yang selama ini masuk DPO selanjutnya Saksi-5 bersama Kapten Cpm Ketut Subawa mengintrogasi Terdakwa secara lisan dengan menanyakan identitas Terdakwa, setelah benar kemudian Saksi-5 membawa Terdakwa ke Pomdam IX/udayana dan menyerahkan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar untuk di proses lebih lanjut..

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Atasan/Pimpinan yang berwenang mulai tanggal 8 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 yaitu selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan, atasan maupun rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa maupun kegiatan yan Terdakwa lakukan selama meninggalkan Kesatuan Secata Rindam IX/udayana baik melalui telepon maupun surat.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang siap siagakan untuk tugas operasi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan di damping PH.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur tersebut Terdakwa mengajukan Eksepsi yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer pada "huruf h" dijelaskan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi-5 dan Kapten Cpm Ketut Subawa ditempat kos saksi-4. Namun sesuai Surat perintah Danpomdam IX/Udayana bahwa yang mendapat perintah untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa adalah Lettu Cpm Made Dwi Artha Kusuma dan Serka Sang Made Ariana (sesuai dengan surat perintah yang dilampirkan dalam berkas

penangkapan cacat demi hukum sehingga berkas perkara harus dikembalikan ke Penyidik untuk dilakukan perbaikan.

2. Bahwa bukti surat yang diajukan Oditur Militer berupa daftar absensi dari Secata Rindam IX/Udayana adalah bukti surat yang dibuat asal-asalan dan asal jadi. Daftar Absensi yang dibuat bukan merupakan daftar absensi yang diambil untuk mengabsen kehadiran anggota yang sesungguhnya. Daftar absen yang diserahkan ke Penyidik hanya daftar yang hanya untuk memenuhi syarat untuk melengkapi berkas saja, sehingga dengan demikian keabsahan dan keakuratan dari bukti surat daftar absensi Terdakwa yang dikirimkan dari satuannya sangat diragukan keakuratannya sehingga Dakwaan Oditur menjadi kabur karena hanya mendasari pada barang bukti yang tidak akurat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menolak Dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
3. Memulihkan Nama baik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : Tarekat.
 Pangkat/Nrp : Lettu Inf / 21950094990775.
 Jabatan : Danton Demlat Secata.
 Kesatuan : Rindam IX/Udayana.
 Tempat / Tanggal Lahir : Jambi, 4 Juli 1975.
 Jenis Kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat Tempat tinggal : Asrama Secata Singaraja Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai rekan kerja antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira pada tanggal 6 Nopember 2015 bertempat di piket Secata Rindam IX/Udayana Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada saat Terdakwa kembali dari melaksanakan cuti, kemudian karena Terdakwa terlambat kembali ke Kesatuan setelah selesai melaksanakan cuti, kemudian karena Terdakwa terlambat kembali ke Kesatuan setelah selesai melaksanakan cuti selanjutnya Terdakwa diperiksa kemudian dimasukkan ke dalam sel.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Secata Rindam IX/Udayana sejak tanggal 8 Nopember 2015 dengan cara Terdakwa menjebol gembok ruangan sel tempat Terdakwa di tahan Saksi ketahui dari piket Kapten Inf Gerson Henuk (Saksi-2).

mengetahui kepergian Terdakwa adalah menghubungi Nomor HP Terdakwa, mendatangi tempat tinggal Terdakwa serta meminta bantuan kepada keluarga Terdakwa untuk ikut membantu mencari Terdakwa dan mencari di tempat-tempat lain yang biasa di datangi Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang tidak disiap siagakan untuk tugas operasi.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan tanggal 23 Desember 2015

7. Bahwa sejak tanggal 8 November 2015 Terdakwa seharusnya berada di kesatuan dan Terdakwa mengetahui prosedur perijinan ± 46 hari.

8. Bahwa demonstrasi latihan sejak juli 2012, januari 2015, februari 2015 diperbantukan di Mako Rindam Tabanan dan tugas menjaga mess Secata Rindam. Mei 2015 selesai ajudan Wadan Secata, Terdakwa melarikan diri dari Mako Rindam.

9. Bahwa terdakwa cuti selama 6 hari kerja Tmt 21 Oktober 2015 s/d 28 Oktober 2015.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Gerson Henuk.
 Pangkat/Nrp : Kapten Inf/588990.
 Jabatan : Dankima IX/Udayana.
 Kesatuan : Rindam IX/Udayana.
 Tempat / Tanggal Lahir : Rote, 19 Juli 1969.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam.
 Alamat Tempat tinggal : Asrama Secata Jl.Surapati No 125
 Singaraja Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira sejak bulan juli 2012 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 pada saat Saksi mengambil apel pagi, Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas dengan alasan sakit, selanjutnya Saksi memerintahkan Provost Serda I Gede Nyoman Bagiarta untuk mendatangi dan memastikan keadaan Terdakwa, kemudian setelah di cek oleh Provost ternyata Terdakwa berada di rumahnya dalam keadaan sakit.

hal itu dianggap melanggar disiplin dan Terdakwa diberi tindakan dengan cara ditahan di sel Secata Rindam IX/Udayana selama 1 (satu) hari pada tanggal 7 Nopember 2015 dan pada tanggal 8 Nopember 2015 setelah Terdakwa di dikeluarkan dari sel Terdakwa kembali tidak masuk dinas sampai dengan sekarang tanpa ijin yang sah dari atasan dan pimpinan yang berwenang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang tidak di siap siagakan untuk tugas operasi.

5. Bahwa tugas pokok yang dibebankan Terdakwa menjadi terbengkalai dan tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Tri Widyanto.
 Pangkat/Nrp : Pelda/2197013515276.
 Jabatan : Batih Madya Tiknik Secata.
 Kesatuan : Secata Rindam IX/Udayana.
 Tempat / Tanggal Lahir : Salatiga, 16 Desember 1976
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : Islam
 AlamatTempat tinggal : Asrama Secata Rindam IX/Udayana.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan juli 2012 dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 8 Nopember 2015 sampai dengan sekarang telah meninggalkan Kesatuan Secata Rindam IX/Udayana hal tersebut Saksi ketahui pada saat apel pagi Terdakwa tidak pernah hadir.

3. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan Secata Rindam IX/Udayana setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan/Pimpinan yang berwenang adalah melakukan pencarian ke alamat tempat tinggal Terdakwa di Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dan dari pihak pam Secata Rindam IX/Udayana melakukan pendekatan kepada pihak keluarga Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa sedang tidak di siap siagakan untuk tugas operasi namun pasukan sedang di siagakan dalam rangka ke siagaan RRBC TNI

6. Bahwa Kesatuan melarikan diri pada saat lepas tugas piket.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Made Dwi Artha Kusuma.
 Pangkat/Nrp : Lettu Cpm / 21970144480375.
 Jabatan : Pareskrim Lidkrimpamfik.
 Kesatuan : Pomdam IX/Udayana.
 Tempat / Tanggal Lahir : Denpasar, 5 Maret 1975.
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Hindu
 AlamatTempat tinggal : Jalan Sutomo Nomor 44 Denpasar..

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sebagai Pareskrim Lidkrim Pomdam IX/Udayana memiliki tugas antara lain membantu Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam IX/Udayana dalam bidang penyelidikan kriminal yang diduga dilakukan oleh Prajurit TNI AD di wilayah Hukum Kodam IX/Udayana, mengadakan pengamanan personel baik kedalam maupun keluar, membantu petugas penyidik dalam mencari dan mengumpulkan barang bukti, mencari Saksi dan melakukan pencarian Terdakwa atau pelaku kejahatan yang dilakukan oleh Prajurit TNI AD.
3. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 Saksi bersama Serka Sang Made Ariana mendapat Surat Perintah Danpomdam IX/Udayana Nomor Sprin/1062/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang perintah mengadakan pencarian DPO atas nama Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana THTI terhitung mulai tanggal 8 Nopember 2015, kemudian atas dasar perintah Tersebut anggota Lidkrimpamfik Pomdam IX/Udayana melakukan penyelidikan pada alamat yang diduga sebagai tempat persembunyian Terdakwa di jalan Pulau Saelus II Gang Kenanga Nomor 100 Denpasar, hal tersebut Saksi dapatkan berdasarkan informasi dari kakak Terdakwa yang berdinis sebagai anggota Kodim Gianyar yang mengatakan pernah melihat Terdakwa berada ditempat pacarnya.
4. Bahwa pada tanggal 8 Desember sekira pukul 15.00 Wita Saksi bersama dengan Serka Sang Made Aryana mengadakan penyelidikan di tempat kost tersebut dan menemui salah satu penghuni kost yang bernama Sdri. Putu yang mengatakan bahwa pernah melihat Terdakwa bersama Saksi-4 (Sdr. Ni Nyoman Oktia Dewi), namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada ditempat dan Saksi-4 sedang bekerja, selanjutnya Saksi melakukan tindakan jaring/agen informasi apabila Terdakwa sudah berada lagi di kamar kost bersama Saksi-4.

2015 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa berada di tempat kost Saksi-4, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Kasi Lidkrimpamfik Pomdam IX/Udayana Mayor Cpm Sarjono.

6. Bahwa kemudian Saksi bersama Kapten Cpm Ketut Subawa bergerak menuju tempat kost Saksi-4 dan sekira pukul 07.30 Wita Saksi mengetok pintu kamar kost Saksi-4 dan dibuka oleh Saksi-4, selanjutnya Saksi menanyakan tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi-4 menjawab tidak tahu, lalu Saksi segera memeriksa kamar kost Saksi-4 dan pada saat Saksi menggedor kamar mandi ternyata Terdakwa berada di dalam kamar mandi, selanjutnya Saksi-5 bersama Kapten Cpm Ketut Subawa mengintrogasi Terdakwa secara lisan untuk meyakinkan identitas Terdakwa yang menjadi DPO selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Pomdam IX/Udayana dan menyerahkan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melawan.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan

9. Bahwa Terdakwa masih pantas kembali bekerja seperti biasa.

10. Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan militer.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Ni Nyoman Oktia Dewi.
 Pekerjaan : Swasta (Karyawan Lippo Mall Kuta).
 Tempat / Tanggal Lahir : Sawan, 2 Oktober 1990
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Hindu
 AlamatTempat tinggal : Jl.Pulau Saelus II Gang Kenganga No
 100 Denpasar Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira Tahun 2012 di Singaraja pada sat SMA karena Terdakwa adalah Kakak Kelas Saksi sewaktu SMA. Dan pacaran sampai sekarang.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai anggota TNI AD yang berdinan di Secata Singaraja Saksi dan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran selama 3 (tiga) tahun..

3. Bahwa sekira bulan Nopember 2015 Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Secata Rindam IX/Udayana hal tersebut Saksi ketahui dari oleh Kakak Terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa datang ke kost Saksi di jalan Pulau Saelus II Gang

4. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa telah beberapa lama tidak masuk dinas dan berkeinginan kembali melaksanakan dinas yang pada saat itu Saksi tidak terlalu menanggapi kemudian Terdakwa menceritakan selama kepergiannya dari Kesatuan Terdakwa hanya pergi singgah di teman-teman Terdakwa di sekitaran Denpasar, selanjutnya Saksi menyarankan kepada Terdakwa agar kembali berdinas seperti biasa.

5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 07.30 Wita pada sat Saksi dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar kost Saksi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar kost yang Saksi tempati, setelah Saksi membuka pintu kamar kost Saksi melihat beberapa orang berpakaian dinas loreng dan mengatakan dari petugas Polisi Militer untuk menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas Polisi Militer tentang identitas dirinya setelah sesuai dengan yang dicari petugas akhirnya Terdakwa di bawa petugas ke kantor Pomdam IX/Udayana.

6. Bahwa selama Terdakwa berada di kamar kost Saksi, Terdakwa maupun Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan atau hubungan mesra pada saat Terdakwa menginap di kost Saksi karena Saksi sedang datang bulan.

7. Bahwa sebelum-sebelumnya Terdakwa belum pernah dating.

8. Bahwa saksi sudah lama tidak bertemu Terdakwa kurang lebih 3 bulan terakhir.

9. Bahwa sebelum tertangkapnya Terdakwa tidak ada orang lain yang menanyakan terdakwa.

10. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap baru saksi menanyakan kenapa Terdakwa ditangkap.

11. Bahwa saksi pernah menyarankan agar Terdakwa kembali kekesatuan.

12. Bahwa pada saat Terdakwa datang dalam keadaan sehat.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi dari Secata Rindam IX/Udayana Bulan Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini

dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan yang dibacakan oleh Oditur Militer maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2007 di Secata A Kubu Jati Singaraja setelah lulus kemudian dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31071142030388, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah beberapa kali mengalami penugasan dan mutasi jabatan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tapok Permildas Ton 2 Demlat Secata Rindam IX/Udayana dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2015 setelah penutupan pendidikan Siswa Secata Terdakwa mendapat cuti gelombang III sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015, setelah mendapat surat cuti Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa di Desa Bebitin Kecamatan Sawan kabupaten Buleleng untuk melaksanakan persembahyangan di pura Desa Bebitin, selanjutnya sisa cuti Terdakwa dihabiskan di Denpasar tepatnya di kost Ni Nyoman Octia Dewi (Saksi-4) pacar Terdakwa di pulau saelus II Gang Kenanga Nomor 100 dengan kegiatan mengantar jemput kerja Saksi-4.

3. Bahwa benar setelah cuti Terdakwa habis, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Terdakwa di Secata Rindam IX/Udayana dengan alasan Terdakwa masih berobat sakit batu ginjal dan pada tanggal 2 Nopember 2015 Terdakwa mengeluarkan batu ginjal dari alat kelamin Terdakwa sebanyak 3 (tiga) biji dan batu ginjal tersebut masih Terdakwa simpan ditas Terdakwa. Pada tanggal 6 Nopember 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan Secata Rindam IX/Udayana dan Terdakwa langsung di BAP oleh Serka Dewa Rai selaku bintangara Pam Secata Rindam IX/Udayana, setelah itu Terdakwa di masukkan ke dalam sel mulai dari tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015.

4. Bahwa benar pada tanggal 8 Nopember 2015 sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa kabur dari sel Secata Rindam IX/Udayana. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan tinggal di tempat kost Saksi-4. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang Terdakwa sering berkordinasi dengan kakak Terdakwa yang bernama Serda I Gede Jayasa yang berdinasi di Kodim Gianyar untuk membahas masalah hutang Terdakwa di luar Kesatuan sebesar kurang lebih Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya kakak Terdakwa memerintahkan Terdakwa agar kembali ke Kesatuan untuk berdinasi seperti biasa dan berpesan kepada Terdakwa masalah hutang nanti dipirkan bersama.

Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan/Pimpinan yang berwenang adalah melakukan pencarian ke alamat tempat tinggal Terdakwa di Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dan dari pihak Pam Secata Rindam IX/udayana melakukan pendekatan kepada pihak keluarga Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2015 Lettu Cpm Made Dwi Artha Kusuma (Saksi-5) dan Serka Sang Made Ariana anggota Lidkrimpamfik mendapat Surat Perintah Danpomdam IX/Udayana Nomor Sprin/1062/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 untuk melaksanakan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian atas dasar perintah tersebut Saksi-5 dan Serka Sang Made Ariana melakukan penyelidikan pada alamat yang diduga sebagai tempat persembunyian Terdakwa di Jalan Pulau Saelus II Gang Kenanga Nomor 100 Denpasar.

7. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-5 bersama dengan Serka Sang Made Aryana mengadakan penyelidikan di tempat kost Sdr. Ni Nyoman Oktia Dewi (Saksi-4) tersebut dan menemui salah satu penghuni kost yang bernama Sdri. Putu yang mengatakan bahwa pernah melihat Terdakwa bersama Saksi-4, namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada ditempat dan saksi-4 sedang bekerja, selanjutnya Saksi-4 melakukan tindakan jaringan/agen informasi apabila Terdakwa sudah berada lagi di kamar kost bersama Saksi-5.

8. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-5 mendapat informasi dari jaringan/agen informasi yang mengatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa berada di tempat kost Saksi-4, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi-5 melaporkan kepada Kasi Lidkrimpamfik Pomdam IX/Udayana Mayor Cpm Sarjono. Kemudian Saksi-5 bersama Kapten Cpm Ketut Subawa diperintahkan bergerak menuju tempat kost Saksi-4 dan sekira pukul 07.30 Wita Saksi-5 mengetok pintu kamar kost Saksi-4 dan dibuka oleh Saksi-4. Selanjutnya Saksi-5 menanyakan tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi-4 menjawab tidak tahu, lalu Saksi-5 memeriksa kamar kost Saksi-4 dan menemukan Terdakwa berada di dalam kamar mandi, selanjutnya Saksi-5 bersama Kapten Cpm Ketut Subawa mengintrogasi Terdakwa secara lisan untuk meyakinkan identitas Terdakwa yang menjadi DPO kemudian Saksi-5 membawa Terdakwa ke Pomdam IX/Udayana dan menyerahkan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Atasan/Pimpinan yang berwenang mulai tanggal 8 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 yaitu selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan, atasan maupun rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa maupun kegiatan yang Terdakwa lakukan selama meninggalkan Kesatuan Secata Rindam IX/Udayana baik melalui telepon

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan siagakan untuk tugas operasi.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan dikesatuannya.

12. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

13. Bahwa benar ijin dari tanggal 23 Oktober s/d 28 Oktober 2015 kembali tanggal 6 November 2015 dicari tanggal 8 November 2015 s/d 23 Desember 2015.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang unsur-unsur pembuktiannya namun untuk pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan pasal pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tidak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".

Bahwa kata "Militer" atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2007 di Secata A Kubu Jati Singaraja setelah lulus kemudian dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31071142030388, selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, setelah beberapa kali mengalami penugasan dan mutasi jabatan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tapok Permildas Ton 2 Demlat Secata Rindam IX/Udayana dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep /12/II/2016 tanggal 9 Februari 2016 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Praka NRP 31071142030388, kesatuan Rindam IX/Udayana yang oleh PAPERa diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui Oditurat Militer III-14 Denpasar.

3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Prajurit Dua.

4. Bahwa benar, para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Praka kesatuan Rindam IX/Udayana dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Praka.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut

pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 29 Oktober 2015, saat apel pagi dilakukan pengecekan personil kesatuan Rindam IX/Udayana, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan maupun ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut kemudian Kesatuan Rindam IX/Udayana berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan selanjutnya pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam IX/Udayana.
4. Bahwa benar prosedur di kesatuan Terdakwa yaitu Rindam IX/Udayana bagi anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus mengajukan korps raport terlebih dahulu tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : ”Dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ”Dalam waktu damai” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan, Terdakwa tidak membawa perlengkapan/barang inventaris Satuan.

2. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 8 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 yaitu selama kurang lebih 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan adanya ketidak disiplin Terdakwa dalam mematuhi peraturan yang berlaku di Lingkungan Kesatuan Terdakwa.

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman sesuai sendi-sendi dan nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, bukan sebaliknya mengabaikan aturan yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , maka tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Satuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.

2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.

3 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan

5 Terdakwa kabur dari sel tahanan dan ditangkap.

6 Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu atau selamanya, hal tersebut mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinas.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugasnya di satuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak terlaksananya tugas pokok satuan dengan baik

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Potong tahanan dikurangi dari penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi dari Secata Rindam Ix/udayana bulan Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Gede Redi Artawan, Praka NRP. 31071142030388, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan. dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Surat :

- 7 (tujuh) lembar daftar absensi dari Secata Rindam Ix/udayana bulan Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 April 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua dan UNTUNG HUDIYONO, S.H. MAYOR CHK NRP. 581744 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H.,M.H KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer REMAN,S.H.,M.H LETKOL CHK NRP 11980021130172 dan Panitera DJOKO PRANOWO PELTU NRP 516654 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa

HAKIM KETUA

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
LETKOL CHK NRP. 1910002230362

HAKIM ANGGOTA I

UNTUNG HUDIYONO, S.H.
MAYOR CHK NRP. 581744

HAKIM ANGGOTA II

BAGUS PARTHA WIJAYA,S.H.,M.H
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 16762/P

PANITERA

DJOKO PRANOWO.
PELTU NRP 516654